

PENERIMAAN NEGARA – KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2023

PP. NO. 10, LN 2023/46, 6 HLM. TLN 6859

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ABSTRAK : - bahwa perlu untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 68 Tahun 2015 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah ini mengatur: jenis PNBP dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KPPU. Mengatur perhitungan tarif atas jenis PNBP tertentu dengan menggunakan formula yang telah diatur dalam PP ini. Mengatur pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada KPPU wajib disetor ke kas negara.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 5 April 2023;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan KPPU setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
3. PP ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak diundangkan;
4. Sebelum PP ini berlaku berlaku tarif sesuai PP No. 68 Tahun 2015;
5. Pada saat PP ini mulai berlaku PP No. 68 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;